



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Ir. Vysca Arryani (Lead Auditor)
2. Hotman Efendy, S.Hut (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Direktur)

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Sarmiento Parakantja Timber
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. SK.73/Menhut/VI/2006
- c. Kapasitas Izin : - Veneer : 38.000 m³/tahun
- Penggergajian kayu : 12.000 m³/tahun
- d. Lokasi : Desa Tumbang Payang, Kecamatan Bukit Santuai,
Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
- e. Alamat Kantor : Wisma Idola Tunggal, Jl. S. Parman Kav. 67, Jakarta 11410
- f. Nomor Telepon / Faks : 021 - 530 6448/ 021 - 530 1575
- g. Pengurus : Hany de Fretes

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika perlu)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	16 Februari 2015	Agenda pertemuan pembukaan antara lain : - Ucapan terima kasih kepada manajemen PT. Sarpatim atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi



		- Penjelasan proses verifikasi - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Sarpatim untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme banding. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	16-18 Februari 2015	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	18 Februari 2015	- Penjelasan proses pelaksanaan VLK - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5. - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	4 Maret 2015	Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu PT Sarmiento Parakantja Timber dengan Nomor Sertifikat No. 0016/MHI-VLK tetap berlaku sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 .

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir PT. Sarpatim telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	SIUP diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur – Sampit. SIUP masih berlaku serta alamat, kegiatan usaha dan jenis barang/ jasa dagangan utama yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP
verifier 1.1.1.c	M	PT. Sarpatim memiliki izin gangguan/ HO yang dikeluarkan oleh : Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Timur. Alamat dan jenis usaha di dokumen HO sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP diterbitkan oleh : Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Kotawaringin Timur. Alamat dan ruang lingkup di TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1.e	M	PT.Sarpatim memiliki NPWP, SKT dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Sampit.
Verifier 1.1.1.f	M	Dokumen lingkungan hidup yang dimiliki oleh PT. Sarpatim adalah UKL dan UPL, sesuai dengan kondisi terakhir dan pelaporan semester lingkungan ke BLH telah dilakukan
Verifier 1.1.1.g	M	PT. Sarpatim memiliki izin berupa IUIPHHK No. SK.612/Menhut-II/ 2010, diterbitkan oleh Menteri Kehutanan serta kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang dimiliki.
Verifier 1.1.1.h	M	PT Sarpatim telah membuat dokumen Laporan Realisasi dan Revisi RPBBi bulan tahun 2014 dan telah disampaikan kepada instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kehutanan secara online.
Verifier 1.1.2	N/A	PT Sarpatim tidak melakukan ekspor hasil produksinya
Verifier 1.2.1	M	Tersedia dokumen pengakuan dan/atau Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) No.API-P : 150200006-P
Verifier 1.2.2	N/A	Selama periode Februari 2014 – Januari 2015 PT. Sarpatim tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 1.3.1	N/A	Unit usaha PT Sarpatim bukan dalam bentuk kelompok
Verifier 2.1.1.a	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah sesuai dengan dokumen jual beli.



Verifier 2.1.1.b	M	Bahan baku kayu bulat dari Hutan Alam yang masuk telah dilengkapi Dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan terdapat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang.
Verifier 2.1.1.c	N/A	Tidak ada Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, karena PT. Sarpatim hanya membeli bahan baku kayu bulat dari IUPHHK
Verifier 2.1.1.d	M	Semua bahan baku kayu yang diterima dilengkapi dengan dokumen skshh yang sah Terdapat kesesuaian antara fisik kayu di TPK dengan dokumennya.
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT. Sarpatim tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT. Sarpatim tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g	M	Bahan baku industri yang digunakan oleh PT Sarpatim adalah kayu bulat dari IUPHHK PT Sarpatim, yang telah memperoleh sertifikat PHPL dari LVLK TUV Rheinland dengan no. sertifikat 824 407 140016, yang masih berlaku hingga tanggal 3 Oktober 2019.
Verifier 2.1.1.h	M	Sumber bahan baku yang digunakan oleh PT. Sarpatim berasal dari IUPHHK Hutan Alam, yang sudah dilengkapi dengan SK-RKT yang merupakan dokumen pelengkap RPBB
Verifier 2.1.2.a s/d i	N/A	Selama periode Februari 2014 – Januari 2015 PT. Sarpatim tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.3.a	M	PT. Sarpatim menggunakan tally sheet harian log cutting, dimana tally sheet tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk ketelusuran bahan baku.
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan LMKB dan LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku, output produksi dan rendemennya.
Verifier 2.1.3.c	M	Produksi PT Sarmiento Parakantja Timber sesuai dengan izin usaha industri dan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, yaitu 36 % dari kapasitas izin untuk produksi veneer dan 0,9 % dari kapasitas izin untuk produksi kayu gergajian.
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT. Sarpatim TIDAK menggunakan kayu lelang dalam proses produksinya.
Verifier 2.1.3.e	M	Semua dokumen LMKB dan LMHH-KO telah disahkan oleh petugas yang berwenang di perusahaan



		Berdasarkan hasil <i>cross check</i> dengan dokumen pendukung yang ada yaitu rekap pembelian bahan baku (kayu bulat), laporan hasil produksi (kayu lapis dan veneer) dan RPBB, menunjukkan kesesuaian dan terdapat hubungan yang logis diantara dokumen-dokumen tersebut
Verifier 2.1.4.a s/d e	N/A	PT. Sarpatim tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain)
Verifier 3.1.1	M	Seluruh penjualan domestik untuk produk veneer telah dilengkapi dengan dokumen FAKO
Verifier 3.2.1.a.	N/A	Selama bulan Februari 2014 – Januari 2015 PT Sarpatim tidak melakukan ekspor
Verifier 3.2.1.b s/d e	N/A	Selama bulan Februari 2014 – Januari 2015 PT Sarpatim tidak melakukan ekspor
Verifier 3.2.1.f.	N/A	Selama bulan Februari 2014 – Januari 2015 PT Sarpatim tidak melakukan ekspor
Verifier 3.2.1.g	N/A	Selama bulan Februari 2014 – Januari 2015 PT Sarpatim tidak melakukan ekspor
Verifier 3.2.1.h	N/A	Selama bulan Februari 2014 – Januari 2015 PT Sarpatim tidak melakukan ekspor
Verifier 3.2.1.i	N/A	Selama bulan Februari 2014 – Januari 2015 PT Sarpatim tidak melakukan ekspor
Verifier 4.1.1.a	M	PT. Sarpatim telah memiliki dan menerapkan sistem manajemen K3 yang didukung oleh personel, dokumentasi, dan infrastruktur yang memadai.
Verifier 4.1.1.b	M	PT. Sarpatim memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
Verifier 4.1.1.c	M	Perusahaan telah memelihara rekaman/catatan kecelakaan kerja serta telah melakukan upaya untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	Terdapat Serikat Pekerja SPSI Unit Kerja PT. Sarmiento Parakantja Timber
Verifier 4.2.2	M	PT. Sarpatim telah memiliki dokumen PKB yang disahkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin tanggal 20 Mei 2013
Verifier 4.2.3	M	Perusahaan tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Sarmiento Parakantja Timber telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.5.

Berdasarkan hasil kajian teknis pada tanggal 4 Maret 2015, Manajer Teknis menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Manager Teknis juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia sebagai Pengambil Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu **PT Sarmiento Parakantja Timber** dengan Nomor Sertifikat **No. 0016/MHI-VLK** tetap berlaku berlaku sampai dengan tanggal **24 Januari 2016**.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 4 Maret 2015

PT. Mutu Hijau Indonesia



PT. Mutu Hijau Indonesia

Robianto Koestomo

Direktur